



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT TRANS BERITA BISNIS
TENTANG
NAKER AWARDS 2025

NOMOR: 1/27/KS.06/X/2025

NOMOR: 554/CNBCIndonesia/TV/X/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-10-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/TPA Tahun 2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. WAHYU DANIEL PANJAITAN, Direktur Utama PT Trans Berita Bisnis (CNBC Indonesia), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perseroan, yang berkedudukan di Gedung Transmedia Lt. 8-9, Jalan Kapten Tendean Kaveling 12-14A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12790, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang bergerak dalam bidang usaha Penyiaran dan Portal Web dan/atau Platform Digital.

Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, PARA PIHAK sepakat membuat Kesepahaman Bersama tentang Naker Awards 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam rangka melaksanakan kegiatan Naker Awards 2025.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka mempublikasikan kegiatan Naker Awards 2025 secara nasional, sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi publikasi dan sosialisasi acara Naker Awards 2025 secara nasional.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab menyediakan bahan konten, narasumber, dan surat dukungan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Acara Naker Awards 2025.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab memproduksi dan mempublikasi kegiatan Naker Awards 2025 dalam bentuk video, artikel, dan konten di TV, YouTube, sosial media, dan platform CNBC Indonesia lain yang akan dirinci dalam Rencana Aksi.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Rencana Aksi yang mengatur ruang lingkup, kegiatan, peran PARA PIHAK, dan waktu pelaksanaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini mengatur terkait kegiatan publikasi dan sosialisasi pra dan pasca kegiatan Naker Awards 2025 secara nasional.
- (4) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lain secara tertulis.
- (3) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh PARA PIHAK, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9 ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pusat Pasar Kerja

Alamat : Gedung Pusat Pasar Kerja Kemnaker
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44,
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
12710

Telepon : 08170728208

Pos-el : chiefpasker@gmail.com

PIHAK KEDUA

Tim Bisnis CNBC Indonesia

Alamat : Gedung Transmedia, Lt. 3°
Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A, Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
12790

Telepon : 081314389720

Pos-el : windu.wicaksono@cnbcindonesia.com

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



WAHYU DANIEL PANJAITAN

PIHAK KESATU,



DR. H. KUNTADI

**RENCANA AKSI KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
CONSUMER NEWS AND BUSINESS CHANNEL
TENTANG
NAKER AWARD 2025**

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			KEMNAKER	CNBC		
1.	Publikasi Secara Nasional	a. Produksi video di TV, Youtube, dan CNBC Indonesia.com	Penyedia konten, narasumber, dan surat dukungan	Sebagai produsen video	Oktober-November	Video
		b. Produksi Artikel di CNBC Indonesia.com	Penyedia konten, narasumber, dan surat dukungan	Sebagai produsen artikel	Oktober-November	Artikel
		c. Produksi Konten Sosial Media di Instagram, Facebook, X CNBC Indonesia	Penyedia konten, narasumber, dan surat dukungan	Sebagai produsen konten sosial media	Oktober-November	Konten Sosial Media

PIHAK KEDUA,



WAHYU DANIEL PANJAITAN

PIHAK KESATU,



ALFRIANS KUNTADI